



P U T U S A N

Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Dony Al Acong Alias Acong Bin Rahman;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 7 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu RT. 007 RW. 003
Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Prastiwi Alias Tiwi Binti Sulino;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 13 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru RT. 021 RW. 005
Kelurahan Bagn Hulu Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Para Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasib Nasution , S.H., dan Rahmat Al Amin. SH Para Advokat Penasihat Hukum pada LAW OFFICE (KANTOR HUKUM) MUHAMMAD NASIB NASUTION,SH, berkantor di Jalan Perniagaan Ujung (samping Mesjid Ar-Ridho) Kelurahan Bagan Hulu Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MHN/SKK/PDN/X/2021 tanggal 16 Oktober

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokon Hilir pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 441/SK/2021/PN Rhl ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 557/PID.SUS/2021/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 Oktober 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-162/L.4.20/Enz.20/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa mereka Terdakwa I **DONY AL ACONG Ais ACONG Bin RAHMAN**, dan Terdakwa II. **PRASTIWI Ais TIWI Binti SULINO** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Pusara Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SURATMAN, saksi EDI P ZEBUA, saksi WIBOWO, saksi TOMY M. SILALAH dan saksi NOPIASARI (*masing-masing anggota Polsek Bangko*) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa II di Jl. Kampung Baru Gang. Matahari II RT. 021 RW. 005 Kel Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan Kapolsek Bangko langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dengan cara menuju kelokasi yang di maksud dan sekira pukul 17.30 wib para saksi penangkap tiba berada di rumah terdakwa II selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II dimana pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam kamar rumah lalu melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan penggeledahan terhadap para terdakwa yang turut di saksikan oleh ketua RW yaitu Sdr. SAPARUDIN yang mana pada saat saksi NOPIASARI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II dan menemukan barang bukti di dalam pakaian dalam atau BH yang terdakwa II gunakan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning berisikan 3 (tiga) bungkus pelastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok dan 5 (lima) bungkus pelasik bening kosong pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat pengeledahan di dalam kamar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok, 1 (satu) gulungan kertas timah dan pada saat di lakukan introgasi terkait barang bukti yang di temukan oleh para saksi penangkap yang mana para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Bahwa pada saat terdakwa II di interogasi menyatakan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning berisikan 3 (tiga) bungkus pelastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok dan 5 (lima) bungkus pelastic bening kosong pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam pakaian dalam atau BH yang terdakwa II gunakan dimana terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa I.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memperoleh 3 (tiga) bungkus pelastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. FAUZAR (Dalam Pencarian Orang / DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib di Jl. Puara Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 16/14324.00/2021, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, M. NAZIM yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 3 (tiga) bungkus pelastic bening kecil berisikan butiran kerystal di duga Narkotika (jenis shabu-shabu) dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan **berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0684/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI. MM, MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan **berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram** adalah **Positif**

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan mereka Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN.** dan Terdakwa II. **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN.** dan Terdakwa II. **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Kampung Baru (KPL) Gang. Matahari II RT. 021 RW. 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu"**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SURATMAN, saksi EDI P ZEBUA, saksi WIBOWO, saksi TOMY M. SILALAH dan saksi NOPIASARI (*masing-masing anggota Polsek Bangko*) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 mendapat informasi dari

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa II di Jl. Kampung Baru Gang. Matahari II RT. 021 RW. 005 Kel Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko dan Kapolsek Bangko langsung memerintahkan kepada para saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dengan cara menuju kelokasi yang di maksud dan sekira pukul 17.30 wib para saksi penangkap tiba berada di rumah terdakwa II selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II dimana pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam kamar rumah lalu melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan penggeledahan terhadap para terdakwa yang turut di saksikan oleh ketua RW yaitu Sdr. SAPARUDIN yang mana pada saat saksi NOPIASARI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II dan menemukan barang bukti di dalam pakaian dalam atau BH yang terdakwa II gunakan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning berisikan 3 (tiga) bungkus pelastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok dan 5 (lima) bungkus pelastic bening kosong pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat pengeledahan di dalam kamar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok, 1 (satu) gulungan kertas timah dan pada saat di lakukan introgasi terkait barang bukti yang di temukan oleh para saksi penangkap yang mana para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangko guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 16/14324.00/2021, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, M. NAZIM yang pada intinya menyatakan bahwa telah

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 3 (tiga) bungkus pelastic bening kecil berisikan butiran kerystal di duga Narkotika (jenis shabu-shabu) dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan **berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0684/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI. MM, MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan **berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan mereka terdakwa **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO, DKK**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN**. dan Terdakwa II. **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Jam 16.00 wib atau setidaknya

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Kampung Baru (KPL) Gang. Matahari II RT. 021 RW. 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Bawah pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat hisap / Bong, pipet minuman dan 1 (satu) buah kaca pirex lalu para terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis selanjutnya para terdakwa mengisap secara bergantian hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

Bahwa setelah para terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dirasakan oleh para terdakwa adalah perasaan lebih tenang dan badan terasa segar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 16/14324.00/2021, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, M. NAZIM yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 3 (tiga) bungkus pelastic bening kecil berisikan butiran kerystal di duga Narkotika (jenis shabu-shabu) dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan **berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0684/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI ARNI. MM, MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN, Dkk** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan **berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0684/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI. MM, MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti di beri No Barang Bukti : 1067/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml milik terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0684/NNF/2021, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI. MM, MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti di beri No Barang Bukti : 1068/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml milik terdakwa II **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan mereka Terdakwa I **DONY AL ACONG Als ACONG Bin RAHMAN.** dan Terdakwa II. **PRASTIWI Als TIWI Binti SULINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-162/L.4.2/Enz.2/07/2021, yang dibacakan dan diserahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 28 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DONY AL ACONG Bin RAHMAN**, terdakwa II **PRASTIWI Alias TIWI Binti SULINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna kuning berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening klip merah narkotika jenis sabu, 1(satu) lembar kertas berbentuk sendok, 5 (lima) bungkus plastic bening klip merah kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok dan 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong)

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok
- 1 (satu) gulungan kertas timah

“dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dony Al Acong Alias Acong Bin Rahman** dan **Terdakwa II Prastiwi Alias Tiwi Binti Sulino** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Terdakwa I Dony Al Acong Alias Acong Bin Rahman selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II Prastiwi Alias Tiwi Binti Sulino selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna kuning berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening klip merah narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok, 5 (lima) bungkus plastic bening klip merah

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok dan 1 (satu) buah BH warna merah;

- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) lembar kertas berbentuk sendok;
- 1 (satu) gulungan kertas timah;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 75/Akta.Pid/2021/PN Rhl jo Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan Penuntut Umum pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 75/Akta.Pid/2021/PN Rhl jo Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl serta permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa, I pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa, II pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di ke Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Oktober 2021

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi tahukan serta diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Plt.Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : W4.U.12/4145/HK.01/10/2021, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sedangkan putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-Undang, maka secara formal permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima akan tetapi juga dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang telah

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Para Terdakwa dimuka persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Para Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara , selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa juga dalam upaya menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 Oktober 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa-Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentuka dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 2 Desember 2021** oleh kami Syafwan Zubir, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H., M.H. dan ADMIRAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 9 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu RUSTAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum ;

Ttd

Admiral, S.H.,M.H ;

Panitera Pengganti ;

Ttd

RUSTAM, S.H ;

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 557/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)